



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Ramlan Alias Ijal Bin La Hasita
Tempat lahir : Bau-Bau
Umur/Tanggal lahir : 30/3 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kamosope Kec. Pasir Putih Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rizal Ramlan Alias Ijal Bin La Hasita ditangkap pada tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa Rizal Ramlan Alias Ijal Bin La Hasita ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan akan menghadap sendiri meskipun oleh Majelis Hakim hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZAL RAMLAN ALIAS IJAL BIN LA HASITA** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 4KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZAL RAMLAN ALIAS IJAL BIN LA HASITA** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan/atau permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-24/RP-9/Eku.2/05/2022, tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIZAL RAMLAN ALIAS IJAL BIN LA HASITA, bersama dengan Saksi BAKRI ANIGA (Terpidana), saksi BASRUNI (Terpidana), sdr. RIAN (DPO), sdr. RUSLIN (DPO), sdr. SAWAL (DPO) dan sdr. LA BUDI (DPO), pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau dalam tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa RIZAL RAMLAN ALIAS IJAL BIN LA HASITA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WITA ditelpon oleh sdr. RIAN (DPO) dan berkata "KAMU MAU IKUT KAH, SAYA TUNGGU KAMU DIDEPAN" kemudian Terdakwa keluar ke jalan dan naik di mobil avanza hitam bersama sdr. RIAN (DPO) dan SAWAL (DPO) dan menuju ke arah Kapontori dan Kecamatan Pasir Putih. Saat itu mobil yang ditumpangi Terdakwa sempat singgah di Wakangka Kec. Kapantori dan tidak lama muncul mobil avanza putih yang dikemudikan oleh sdr. RUSDIN (DPO) dan ada LA BUDI (DPO), serta ada 2 motor bebek yang dibawa oleh saksi BAKRI ANIGA dan saksi BASRUNI. Setengah jam kemudian terjadi pertukaran penumpang mobil dan motor, yaitu sdr. BAKRI ANIGA naik mobil avanza hitam bersama dengan sdr. LA BUDI (DPO), yang naik mobil Avanza warna putih sdr. RUSDIN dan sdr. LA BUDI (DPO), sedangkan Terdakwa naik motor Honda Beat warna pink hitam, lalu saksi BASRUNI berboncengan dengan sdr. RIAN (DPO) naik motor Honda Beat Hitam abu-abu. Saat itu posisi motor jalan di depan kedua mobil. Sesaat sebelum sampai di rumah penduduk Desa Tumada, Terdakwa melihat ada Polisi berboncengan naik motor yang melihat rombongan Terdakwa dan sempat berhenti. Selanjutnya Terdakwa dan rombongan tetap melanjutkan perjalanan dan sempat berganti lagi posisi, yaitu Terdakwa bergantian dengan saksi BAKRI ANIGA yang mana Terdakwa naik mobil avanza hitam dan BAKRI ANIGA naik di motor. Kemudian mobil avanza hitam putar lalu berhenti lagi. Kemudian posisi berganti lagi, yaitu Terdakwa turun dari mobil dan naik motor berboncengan dengan saksi BAKRI ANIGA. Saat itu sdr. LA RIAN (DPO) menyuruh sdr. RUSDIN (DPO) menyuruh balik kanan parkir mobil di daerah Wakangka yang bagus jaringan, sedangkan mobil avanza hitam lanjut sampai ke daerah Pola. Saat itu sdr. RIAN (DPO) menyampaikan bahwa ada 2 (dua) ekor sapi itu yang tumbang lalu 2 (dua) motor yang dikendarai masing-masing, yaitu Terdakwa berboncengan dengan saksi BAKRI ANIGA dan saksi BASRUNI membonceng sdr. RIAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dengan berjalan mengarah ke tempat dua ekor sapi yang tumbang. Setelah sampai di tempat sapi di pinggir jalan pas penurunan lewati SMP Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi betina yang tidak berjauhan jaraknya sudah tumbang lalu Terdakwa berhenti. Lalu sdr. RIAN (DPO) berkata "KITA GESER SAPI KASIH PINDAH KE PINGGIR". Saat itu Terdakwa dan 3 (tiga) temannya menggeser duluan sapi betina yang besar (hamil) sekitar 1-2 meter lalu Terdakwa menutupinya menggunakan daun-daun. Kemudian Terdakwa berjalan ke tempat sapi betina satunya sekitar 7-8 meter jaraknya. Lalu Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya mengangkat dan menggeser sapi sekita 1-2 meter ke pinggir lalu Terdakwa tutup sapi pakai daun-daun. Lalu Terdakwa menaiki motor untuk turun ke bawah istirahat di deker lalu sdr. RIAN (DPO) menelpon sdr. SYAWAL (DPO) dan sdr. RUSDIN (DPO) yang membawa mobil putih namun tidak aktif dan tidak diangkat. Lalu Terdakwa dengan saksi BAKRI ANIGA mengecek posisi mobil ke simpang tiga Pola. Setelah bertemu dengan mobil avanza putih No Pol DT 1892 BG lalu Terdakwa naik di atas mobil bersama dengan sdr. RUSDIN (DPO) dan sdr. LA RUDI (DPO). Sedangkan saksi BAKRI ANIGA naik motor sendiri mengikuti mobil menuju ke tempat sapi yang tumbang di Desa Pola Kec. Pasir Putih. Sampai di tempat tumbangnya dua ekor sapi lalu Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya mengangkat sapi betina yang besar (hamil) dimasukkan ke dalam mobil avanza putih No Pol DT 1892 BG melalui pintu belakang. Dan selanjutnya mengangkat sapi betina satunya untuk dimasukkan ke dalam mobil. Setelah 2 (dua) ekor sapi berhasil dimasukkan ke dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama rombongan menuju ke arah Bau-Bau, hingga akhirnya rombongan berhenti karena banyak masyarakat kumpul di pinggir jalan lalu sdr. RIAN (DPO) bertanya "ADA APA INI", lalu masyarakat berkata "ADA PENCURI SAPI". Saat itu mobil avanza warna putih No.Pol DT 1892 BG yang memuat 2 (dua) ekor sapi yang dikemudiakan sdr. LA BUDE (DPO) yang berada di belakang mobil avanza hitam mundur sedikit lalu langsung belok potong jalan di rumput rumput berusaha kabur lalu mobil dikejar oleh masyarakat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bersekutu dengan saksi BAKRI ANIGA, saksi BASRUNI, sdr. RIAN ALIAS ICAL (DPO), sdr. RUSDIN (DPO), sdr. SAWAL ALIAS LA BUDE (DPO) dan sdr. LA BUDI (DPO) saat mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, yaitu saksi RAHMAT dan saksi LANGKALUMESA. Dan akibat dari kejadian tersebut saksi RAHMAT menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ENAM JUTA RUPIAH) sedangkan saksi LANGKALUMESA menderita kerugian sebesar RP. 8.000.000,- (DELAPAN JUTA RUPIAH).

Perbuatan Terdakwa RIZAL RAMLAN ALIAS IJAL BIN LA HASITA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Bin La Suhufi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah salah satu pemilik sapi yang diduga dicuri oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lain;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena diduga telah melakukan pencurian ternak jenis hewan sapi milik saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WITA di SMP N 1 Pasir Putih yang beralamat di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya saksi mempunyai 4 (empat) ekor sapi yang pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, seperti biasanya, saksi lepasakan sapi-sapinya untuk mencari makan di sekitar SMP N 1 Pasir Putih karena disana terdapat banyak rumput atau tumbuhan makanan sapi milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi menyadari sapi milik saksi yang 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina berumur sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lalu ketika sapi-sapi milik saksi kembali ke kandang di rumah saksi pada hari Minggunya, tinggal 3 (tiga) ekor lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian sapi milik saksi tersebut setelah pihak kepolisian sector Pure memberitahukan terduga pencurian sapi milik saksi sudah tertangkap;
 - Bahwa kemudian saksi datang ke Polsek Pure untuk mengecek apakah benar sapi yang didapatkan bersama dengan para pelaku tersebut adalah milik saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sapi tersebut adalah benar milik saksi yang saksi kenali dari tali nilon warna biru yang saksi pasangkan ke leher sapi saksi;
 - Bahwa kondisi sapi pada saat itu sudah mati dan saksi ketahui matinya sapi tersebut adalah karena diberikan racun oleh Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa saksi melihat sapi tersebut didalam mobil Avansa warna putih yang saksi tidak ketahui mobil tersebut milik siapa;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengetahui pelaku pencurian yang tertangkap adalah atas nama Bakri dan Basruni (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), sedangkan yang lain masih dalam pencarian termasuk Terdakwa;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto 2 ekor sapi yang berada dalam mobil Avansa warna putih yang terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) ekor sapi dengan tali nilon warna biru dilehernya adalah milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi derita atas hilang dan matinya sapi yang Terdakwa curi bersama dengan teman-temannya adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. La Ngkalumesa Bin La Naaimu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik sapi yang diduga dicuri oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lain;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena diduga telah melakukan pencurian ternak jenis hewan sapi milik saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WITA di SMP N 1 Pasir Putih yang beralamat di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian pencurian ternak sapi milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi juga mengenal saksi Rahmat karena memang satu desa dengan saksi dan sering melepaskan sapi-sapinya bersama dengan sapi-sapi milik saksi Rahmat di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi memang sering melepaskan sapi-sapi saksi lepaskan di sekitar SMP N 1 Pasir Putih agar sapi-sapinya dapat mencari makan karena disana terdapat banyak rumput atau tumbuhan makanan sapi milik saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya memiliki 10 (sepuluh) ekor sapi, namun saat ini hanya tinggal 3 (tiga) ekor anakan sapi saja;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah kehilangan sapi ternak miliknya lalu hilang lagi pada peristiwa ini;
- Bahwa pada saat kejadian perkara, saksi melepaskan 4 (empat) ekor sapi milik saksi yang terdiri dari 1 (satu) ekor indukan betina dan 3 (tiga) ekor anakan sapi di tempat kejadian perkara bersama dengan sapi-sapi milik saksi Rahmat agar dapat makan rumput atau tumbuhan lain yang menjadi makanan sapi. Biasanya setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sapi-sapi saksi akan pulang sendiri. Pada hari Minggu, saksi menghitung sapi milik saksi tinggal 3 (tiga) ekor anakannya saja, sedangkan induk sapi yang sedang hamil tidak kembali;
- Bahwa ciri-ciri sapinya yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) ekor induk sapi betina umur 5/6 (lima atau enam) tahun yang sedang hamil dan mau melahirkan dengan ciri-ciri ada bekas luka pada perut bagian kiri;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan kabar dari masyarakat jika anggota Polsek Pure berhasil menangkap pencuri sapi, kemudian saksi bersama saksi Rahmat datang ke Polsek Pure untuk melihat sapi yang Terdakwa curi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang polisi tunjukkan melalui foto, salah satunya adalah milik dari saksi yaitu Indukan sapi betina yang sedang hamil dengan ciri-ciri bekas luka pada perut sebelah kiri, sedangkan satu sapi lagi yang terdapat tali nilon warna biru di lehernya, sepengetahuan saksi adalah sapi milik saksi Rahmat;
- Bahwa sapi-sapi tersebut saksi lihat dari foto yang ditunjukkan oleh polisi tersebut dalam kondisi sudah mati karena diberikan racun oleh Terdakwa dan teman-temannya didalam sebuah mobil merk Avansa berwarna putih;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui pelaku pencurian yang tertangkap adalah atas nama Bakri dan Basruni (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), sedangkan yang lain masih dalam pencarian termasuk Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, saksi juga pernah kehilangan sapi pada saat satu hari sebelum hari raya Idul Adha tahun 2021 dengan ciri-ciri sapi ada luka diperut dan tanduk kirinya bengkok;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto 2 ekor sapi yang berada dalam mobil Avansa warna putih yang terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) ekor sapi dalam keadaan hamil dan ada bekas luka pada perut bagian kiri adalah milik saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi menderita kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan.
- 3. Bakri Aniga Bin Banudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian sapi pada perkara ini (Terpidana dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena diduga telah melakukan pencurian ternak jenis hewan sapi milik saksi Rahmat dan saksi La Ngkalumesa;
 - Bahwa ternak sapi yang Terdakwa curi bersama dengan saksi dan teman-teman yang lain adalah 2 (dua) ekor;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian ternak sapi bersama dengan Terdakwa, saksi Basruni, Rian (DPO), Rusdin (DPO) dan La Rudi (DPO);
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WITA di SMP N 1 Pasir Putih yang beralamat di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain mencuri ternak sapi adalah awalnya sapi diberikan buah pisang yang sudah mengandung racun. Setelah sapi-sapi tersebut mati, saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengangkat (dua) ekor sapi tersebut kedalam mobil rental merk Avansa warna Putih;
 - Bahwa yang mengendarai mobil pada saat itu adalah Rusdin, bersama dengan Rian dan La Rudi yang juga berada didalam mobil;
 - Bahwa Terdakwa seingat saksi mengendari sepeda motor beat warna hitam yang juga merupakan motor rental;
 - Bahwa sapi yang saksi curi bersama Terdakwa dan teman-temannya rencananya akan dijual di kota Baubau dan hasil penjualnya akan dibagikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa sapi-sapi tersebut akan dijual, yang mengetahuinya adalah Rian (DPO);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di sekitar kejadian perkara ini sering terjadi pencurian sapi milik warga masyarakat sekitar atau tidak;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri sapi adalah Rian (DPO);
 - Bahwa sebelum sampai ke Pelabuhan untuk menyeberang ke Baubau, saksi dan saksi Basruni tertangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Pure;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri baru satu kali ini melakukan pencurian hewan ternak;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah ikut mengangkat 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam mobil bersama dengan saksi serta saksi Basruni dan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa, saksi, dan teman-temannya yang lain yaitu 1 (satu) mobil Avansa warna putih dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Beat warna silver hitam yang disewa atau rental oleh Rian (DPO);
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto 2 (dua) ekor sapi dalam kondisi mati yang berada di dalam mobil adalah benar sapi yang dicuri oleh Terdakwa bersama saksi dan teman-temannya yang lain pada saat kejadian perkara a quo;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang lain dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sapi-sapi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
4. Basruni Alias La Adu Bin La Nusa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian sapi pada perkara ini (Terpidana dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena diduga telah melakukan pencurian ternak jenis hewan sapi milik saksi Rahmat dan saksi La Ngkalumesa;
 - Bahwa ternak sapi yang Terdakwa curi bersama dengan saksi dan teman-teman yang lain adalah 2 (dua) ekor;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian ternak sapi bersama dengan Terdakwa, saksi Basruni, Rian (DPO), Rusdin (DPO), Sawal alias La Bude (DPO) dan La Rudi (DPO);
 - Bahwa kejadian perncurian tersebut terjadi pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WITA di SMP N 1 Pasir Putih yang beralamat di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain mencuri ternak sapi adalah awalnya sapi diberikan buah pisang yang sudah mengandung racun. Setelah sapi-sapi tersebut mati, saksi bersama dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya yang lain mengangkat (dua) ekor sapi tersebut kedalam mobil rental merk Avansa warna Putih;

- Bahwa yang mengendarai mobil pada saat itu adalah Rusdin, bersama dengan Rian dan La Rudi yang juga berada didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa seingat saksi mengendari sepeda motor beat warna hitam yang juga merupakan motor rental;
- Bahwa sapi yang saksi curi bersama Terdakwa dan teman-temannya rencananya akan dijual di kota Baubau dan hasil penjualnya akan dibagikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa sapi-sapi tersebut akan dijual, yang mengetahuinya adalah Rian (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di sekitar kejadian perkara ini sering terjadi pencurian sapi milik warga masyarakat sekitar atau tidak;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri sapi adalah Rian (DPO);
- Bahwa sebelum sampai ke Pelabuhan untuk menyeberang ke Baubau, saksi dan saksi Basruni tertangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Pure;
- Bahwa saksi sendiri baru satu kali ini melakukan pencurian hewan ternak;
- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut mengangkat 2 (dua) ekor sapi tersebut ke dalam mobil bersama dengan saksi serta saksi Basruni dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa, saksi, dan teman-temannya yang lain yaitu 1 (satu) mobil Avansa warna putih dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Beat warna silver hitam yang disewa atau rental oleh Rian (DPO);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi foto 2 (dua) ekor sapi dalam kondisi mati yang berada di dalam mobil adalah benar sapi yang dicuri oleh Terdakwa bersama saksi dan teman-temannya yang lain pada saat kejadian perkara *a quo*;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang lain dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sapi-sapi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana pencurian ternak;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena diduga telah melakukan pencurian ternak jenis hewan sapi milik saksi Rahmat dan saksi La Ngkalumesa;
- Bahwa ternak sapi yang Terdakwa curi bersama dengan teman-teman yang lain adalah 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ternak sapi bersama dengan saksi Bakri, saksi Basruni, Rian (DPO), Rusdin (DPO), Sawal alias La Bude (DPO) dan La Rudi (DPO);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WITA di SMP N 1 Pasir Putih yang beralamat di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saat itu Rian mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil sapi lalu sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Rian dan Sawal dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam kemudian pergi menuju kearah kapontori dan Kecamatan Pasir Putih. Saat itu kami singgah di Wakangka Kec Kapontori tidak lama muncul mobil Avanza putih atau putih yang dikemudikan oleh Rusdin dan ada La Rudi serta 2 (dua) buah motor yang dibawa oleh Bakri dan Basruni. Setengah jam perjalanan, ada pertukaran kendaraan yang mana Bakri naik mobil Avanza hitam, Rusdin dan La Rudi naik Avanza warna putih dan Basruni berboncengan dengan Rian naik motor Honda Beat Abu-abu. Saat tiba di rumah penduduk Desa Tumada kami melihat ada polisi berboncengan sehingga kami berganti kendaraan lagi dan berhenti di Wakangka sedangkan mobil Avanza hitam pergi menuju pola. Tidak lama kemudian Rian menghubungi kami dengan menyampaikan bahwa ada dua ekor sapi yang sudah tumbang;
- Bahwa yang meracuni sapi-sapi tersebut adalah Rian dan Basruni;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu racun jenis apa yang digunakan untuk membunuh sapi-sapi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, racun tersebut dimasukan kedalam buah pisang kemudian pisang tersebut diberikan ke sapi-sapi yang menjadi target pencurian;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari Rian (DPO), Terdakwa yang berboncengan dengan Bakri sedangkan Basruni membonceng Rian (DPO) pergi menuju kearah sapi yang tumbang kemudian Terdakwa membantu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



mengangkat dan memindahkan sapi-sapi tersebut kedalam mobil Avanza yang berwarna putih bersama dengan Bakri, Basruni dan Rian (DPO);

- Bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa menuju ke Baubau untuk dijual;
- Bahwa kondisinya pada saat itu Terdakwa naik motor berboncengan dengan Bakri, sedangkan Basruni berboncengan dengan Rian dan Sawal alias La Bude yang membawa mobil Avanza warna putih bersama dengan Rusdin dan La Rudi;
- Bahwa saat sampai di Desa Talingku sebelum simpangan ada penyekatan oleh masyarakat yang mana saat itu Rian bertanya "ada apa", dan mereka menjawab "ada pencuri sapi", sehingga mobil Avanza putih yang berada dibelakang yang memuat dua ekor sapi dan dikendarai oleh Sawal alias La Bude ditemani Rusdin dan La Rudi mundur sedikit lalu langsung belok potong jalan di rumput-rumput lalu mobil dikejar oleh masyarakat sana dan Terdakwa tidak tahu bagaimana selanjutnya teman-teman Terdakwa di mobil avanza putih tersebut. Setelah itu masyarakat bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya yang naik motor hendak kemana dan Rian menjawab mau ke Buton Utara sehingga dipersilahkan jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa terpecah dengan teman-temannya yang lain, dimana Terdakwa, Rian dan La Rudi pergi ke Desa Raimuna Kecamatan Maligano. Kemudian Terdakwa berpisah lagi dengan Rian. Terdakwa ke rumah kakaknya didepan TK Maligano untuk istirahat. Malamnya Terdakwa pulang dengan naik katinting turun di Tula-empang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersembunyi di Bombana, lalu ke Bau-bau dan terakhir di Tongkuno;
- Bahwa mobil dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah kendaraan sewa atau rental;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian ternak jenis sapi bersama dengan orang-orang yang berbeda di Desa Pola dan Desa Wakorumba;
- Bahwa dari 4 (empat) kali aksi pencurian sapi tersebut, Terdakwa sudah berhasil mencuri 5 (lima) ekor sapi;
- Bahwa upah yang rencananya Terdakwa terima dari pencurian sapi ini adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertugas untuk menjual sapi tersebut adalah Rian (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa, saksi, dan teman-temannya yang lain yaitu 1 (satu) mobil Avansa warna putih dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Beat warna silver hitam yang disewa atau rental oleh Rian (DPO);
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa foto 2 (dua) ekor sapi dalam kondisi mati yang berada di dalam mobil adalah benar sapi yang dicuri oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang lain pada saat kejadian perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian ternak yaitu 2 (dua) ekor sapi pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WITA di SMP N 1 Pasir Putih yang beralamat di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna bersama dengan Rian (DPO), Rusdin (DPO), Sawal alias La Bude (DPO), La Rudi (DPO), Bakri (Terpidana dalam berkas perkara lain) dan Basruni (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa ternak sapi tersebut adalah milik saksi Rahmat dan saksi Langkalumesa;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas melakukan pencurian sapi adalah awalnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatas berkeliling mencari target sapi yang akan dicuri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Beat yang disewa/rental. Setelah menemukan sapi-sapi di tempat kejadian perkara, Rian (DPO) meracuni sapi dengan cara memberikan buah pisang yang sudah beracun ke 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa dan teman-temannya menunggu hingga sapi-sapi tersebut mati barulah Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas mengambil dan memindahkan sapi-sapi tersebut kedalam mobil rental atau sewaan jenis Avansa warna Putih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatas berniat menjual sapi-sapi tersebut ke Kota Baubau, namun kepada siapa sapi tersebut dijual, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri sapi adalah Rian (DPO);
- Bahwa yang mengetahui sapi-sapi curian tersebut akan dijual kepada siapa adalah Rian (DPO)
- Bahwa hasil dari penjualan sapi curian tersebut akan dibagikan kepada Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa sebelum sampai ke Kota Baubau, pencurian ternak sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas ketahuan oleh warga masyarakat Desa Talingku yang melakukan penyekatan jalan akibat kejadian pencurian sapi yang juga marak terjadi di desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri berhasil kabur bersama dengan Rian (DPO) dan La Rudi (DPO), sedangkan teman-temannya yang lain Terdakwa tidak tahu kondisinya;
- Bahwa saksi Bakri Aniga dan saksi Basruni pada kejadian tersebut berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pure kemudian dari pengembangan perkara saksi Bakri dan saksi Basruni tersebut didapatkanlah nama-nama pelaku lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa sapi yang terdapat tali nilon warna Biru dilehernya adalah milik saksi Rahmat yang atas kejadian pencurian dalam perkara ini menderita kerugian materiil sejumlah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sapi yang dalam keadaan hamil dan terdapat bekas luka pada perut kirinya adalah milik saksi Langkalumesa yang atas kejadian perkara ini menderita kerugian materiil sejumlah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kendaraan berupa mobil Avansa warna putih dan sepeda motor merk Yamaha Beat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang lain untuk mencuri sapi adalah kendaraan sewaan atau rental dan sudah dikembalikan kepada yang berhak melalui putusan pidana pada perkara atas nama Bakri Aniga dan Basruni;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain dalam mengambil ternak sapi milik saksi Rahmat dan saksi Langkalumesa dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sapi dan telah berhasil mencuri 5 (lima) ekor sapi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa menerima hasil pembagian penjualan sapi curian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa Rizal Ramlan Alias Ijal Bin La Hasita dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, terdakwa Rizal Ramlan Alias Ijal Bin La Hasita sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam lingkup kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum /orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur barang siapa telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut **Van Bemmelen** bahwa pengertian “mengambil” adalah “perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya”. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang, padahal pelaku mengetahui bahwasanya melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian ternak yaitu 2 (dua) ekor sapi pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WITA di SMP N 1 Pasir Putih yang beralamat di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna bersama dengan Rian (DPO), Rusdin (DPO), Sawal alias La Bude (DPO), La Rudi (DPO), Bakri (Terpidana dalam berkas perkara lain) dan Basruni (Terpidana dalam perkara lain);
- Bahwa ternak sapi tersebut adalah milik saksi Rahmat dan saksi Langkalumesa;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas melakukan pencurian sapi adalah awalnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatas berkeliling mencari target sapi yang akan dicuri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Beat yang disewa/rental. Setelah menemukan sapi-sapi di tempat kejadian perkara, Rian (DPO) meracuni sapi dengan cara memberikan buah pisang yang sudah beracun ke 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa dan teman-temannya menunggu hingga sapi-sapi tersebut mati barulah Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas mengambil dan memindahkan sapi-sapi tersebut kedalam mobil rental atau sewaan jenis Avansa warna Putih;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatas berniat menjual sapi-sapi tersebut ke Kota Baubau, namun kepada siapa sapi tersebut dijual, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa hasil dari penjualan sapi curian tersebut akan dibagikan kepada Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa sebelum sampai ke Kota Baubau, pencurian ternak sapi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas diketahui oleh warga masyarakat Desa Talingku yang melakukan penyekatan jalan akibat kejadian pencurian sapi yang juga marak terjadi di desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri berhasil kabur bersama dengan Rian (DPO) dan La Rudi (DPO), sedangkan teman-temannya yang lain Terdakwa tidak tahu kondisinya;
- Bahwa saksi Bakri Aniga dan saksi Basruni pada kejadian tersebut berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pure kemudian dari pengembangan perkara saksi Bakri dan saksi Basruni tersebut didapatkanlah nama-nama pelaku lain termasuk Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain dalam mengambil ternah sapi milik saksi Rahmat dan saksi Langkalumesa dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sapi-sapi tersebut;
- Bahwa sapi yang terdapat tali nilon warna Biru dilehernya adalah milik saksi Rahmat yang atas kejadian pencurian dalam perkara ini menderita kerugian materiil sejumlah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sapi yang dalam keadaan hamil dan terdapat bekas luka pada perut kirinya adalah milik saksi Langkalumesa yang atas kejadian perkara ini menderita kerugian materiil sejumlah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kendaraan berupa mobil Avansa warna putih dan sepeda motor merk Yamaha Beat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang lain untuk mencuri sapi adalah kendaraan sewaan atau rental dan sudah dikembalikan kepada yang berhak melalui putusan pidana pada perkara atas nama Bakri Aniga dan Basruni;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sapi dan telah berhasil mencuri 5 (lima) ekor sapi;
- Bahwa Terdakwa biasa menerima hasil pembagian penjualan sapi curian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang Terdakwa curi tersebut masing-masing milik saksi Rahmat dan saksi Langkalumesa mempunyai nilai ekonomis bagi masing-masing pemiliknya dan secara subyektif diperlukan oleh pemiliknya karena memang sapi-sapi tersebut dipelihara, dirawat serta ditandai oleh pemiliknya masing-masing, maka sapi dalam hal ini dapat *termasuk dalam pengertian suatu barang*;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Bakri Aniga (terpidana), Basruni (terpidana), Rian (DPO), Sawal alias La Bude (DPO), Rusdin (DPO) dan La Rudi (DPO), mengambil 2 (dua) ekor sapi masing-masing milik saksi Rahmat dan saksi Langkalumesa di SMP N 1 Pasir Putih ketika sapi-sapi tersebut sedang dilepaskan untuk mencari makan yaitu dengan cara meracuni sapi-sapi tersebut sampai mati kemudian mengangkat sapi-sapi tersebut kedalam mobil kemudian hendak menjual sapi-sapi tersebut ke seseorang di Kota Baubau untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana uang hasil penjualan akan dibagi rata kepada masing-masing. Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dilakukan tanpa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan atas seizin pemilik sapi-sapi tersebut maka termasuk dalam pengertian *mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki*;

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri sapi tersebut atas kehendak batinnya sendiri yang tercermin ketika Terdakwa menyetujui ajakan Rian (DPO) untuk mencuri sapi, padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat secara patut menduga jika sapi tersebut adalah milik dari orang lain serta dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemilik sapi dengan maksud sapi-sapi tersebut akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata bertentangan dengan/atau melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termasuk dalam pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP "Ternak" diartikan sebagai hewan berkuku satu, binatang pemamah biak, dan babi. Contoh dari hewan pemamah biak misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 01:00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pola dekat SMP N 1 Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, Terdakwa bersama dengan Bakri Aniga (terpidana), Basruni (terpidana), Rian (DPO), Sawal alias La Bude (DPO), Rusdin (DPO) dan La Rudi (DPO) telah meracuni dan mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Rahmat dan Saksi Langkalumesa;

Menimbang, bahwa kedua ekor sapi yang diambil Terdakwa teman-temannya tersebut berjenis kelamin betina, yang mana 1 ekor memiliki ciri-ciri sapi badan besar karena hamil dan bertanduk namun tidak panjang agak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok, ada tali warna biru pada lehernya dan ada bekas luka pada perut sebelah kirinya, sedangkan sapi betina satunya agak kecil dan bertanduk lurus pendek memang dipelihara oleh masing-masing pemiliknya untuk dikembangkan biakkan;

Menimbang, bahwa sapi termasuk hewan memamah biak sehingga masuk dalam kategori ternak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*ternak*" telah terpenuhi

Ad.4.Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama dengan Bakri Aniga (terpidana), Basruni (terpidana), Rian (DPO), Sawal alias La Bude (DPO), Rusdin (DPO) dan La Rudi (DPO) telah mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa tersebut secara bersama-sama dimana awalnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatas berkeliling mencari target sapi yang akan dicuri dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Beat yang disewa/rental. Setelah menemukan sapi-sapi di tempat kejadian perkara, Rian (DPO) meracuni sapi dengan cara memberikan buah pisang yang sudah beracun ke 2 (dua) ekor sapi kemudian Terdakwa dan teman-temannya menunggu hingga sapi-sapi tersebut mati barulah Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas mengambil dan memindahkan sapi-sapi tersebut kedalam mobil rental atau sewaan jenis Avansa warna Putih dengan maksud akan dijual ke Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan **bersalah dan dijatuhi hukuman** yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice*, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian ternak sapi terhadap saksi korban telah menyebabkan kerugian materiil pada saksi Rahmat dan saksi Langkalumesa karena sapi-sapinya dicuri oleh Terdakwa bersama teman-temannya dalam kondisi diracun dahulu hingga mati serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya terkait tindak pidana pencurian hewan ternak terutama sapi pada saat mendekati hari raya Idul Adha pada tiap tahunnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial sehingga dapat menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya dan perbuatan serupa tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* yang telah dipertimbangkan secara komprehensif dalam putusan Majelis Hakim seperti tersebut diatas, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rahmat dan Saksi La Ngkalumesa mengalami kerugian secara materiil;
- Terdakwa telah melakukan pencurian sapi sebanyak 4 (empat) kali dan berhasil mencuri 5 (lima) ekor sapi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, serta terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, maka tidak perlu lagi menyebut perihal barang bukti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Rizal Ramlan Alias Ijal Bin La Hasita** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Mochamad Djunaedi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musafati

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Rah